



LEMBARAN DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA
NOMOR 2 TAHUN 1993 SERI D NO. 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

NOMOR 8 TAHUN 1993

TENTANG

PENYERTAAN MODAL DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA PADA PIHAK KETIGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA,

- Menimbang : a. untuk meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan perekonomian Daerah, dalam rangka pelaksanaan otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab, diperlukan usaha-usaha untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah;
- b. bahwa penyertaan modal Daerah pada Pihak ke Tiga adalah merupakan salah satu sarana untuk menambah dan memupuk sumber pendapatan Daerah;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang pokok-pokok Pemerintahan di Daerah, Pemerintah Daerah dapat melakukan usaha-usaha sebagai salah satu sumber pendapatan Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah;
- d. bahwa dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ke Tiga, telah diatur mengenai tata cara penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ke Tiga;
- e. bahwa dalam rangka pengelolaan, peningkatan serta pengembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak ke Tiga dipandang perlu dituangkan dan diatur dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 tahun 1974 tentang

Bentuk-bentuk Peraturan Daerah;

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 1986 tanggal 1 Oktober 1986 tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ke Tiga.

Dengan persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA TENTANG PENYERTAAN MODAL DAERAH TINGKAT II PURBALINGGA PADA PIHAK KETIGA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- c. Bupati Kepala Daerah adalah Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga;
- d. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga;
- e. Modal Daerah adalah kekayaan Daerah (yang belum dipisahkan) baik berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya;
- f. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha dalam menyertakan modal Daerah pada suatu usaha bersama dengan Pihak Ketiga, dan atau pemanfaatan modal Daerah oleh pihak Ketiga, dengan sesuatu imbalan tertentu;
- g. Pihak ketiga adalah instansi atau Badan Usaha dan atau perseorangan yang berada di luar organisasi Pemerintah Daerah antara lain Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, Badan Usaha Milik Negara, Badan Usaha Milik Daerah, Usaha Koperasi, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing yang tunduk pada Hukum Indonesia;
- h. Badan Pengelolaan adalah Badan Pengelolaan Penyertaan Modal Daerah pada Pihak Ke Tiga.

BAB II TUJUAN

Pasal 2

- (1) Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ke Tiga bertujuan untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Daerah dan menambah sumber pendapatan Daerah;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana tersebut pada ayat (1) Pasal ini, penyertaan Modal Daerah pada Pihak ke Tiga dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip ekonomi perusahaan.

BAB III TATA CARA PENYERTAAN MODAL

Pasal 3

Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ke Tiga dapat dilaksanakan dengan cara :

- a. Pembelian saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);
- c. Kontrak Manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pasal 4

- (1) Untuk melakukan pembelian saham pada suatu Perseroan Terbatas (PT), perlu disediakan dana terlebih dahulu dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
- (2) Setelah tersedia dana untuk pembelian saham sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, dapat diadakan penjajagan terhadap Perseroan Terbatas (PT) yang akan menjual saham untuk mendapatkan data informasi lengkap mengenai prospek jenis dan harga saham dimaksud;
- (3) Apabila Bupati Kepala Daerah dapat menyetujui tentang data informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, maka untuk pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- (4) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat untuk bertindak mewakili Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembelian saham.

Pasal 5

- (1) Setiap melakukan penyertaan modal daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
- (2) Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian Dasar antara Bupati Kepala Daerah dengan pihak-pihak yang ikut dalam pendirian PT;
- (3) Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Pasal ini, memuat materi pokok :
 - a. Identitas masing-masing Pihak;
 - b. Jenis dan nilai modal saham masing-masing pihak;
 - c. Bidang usaha;
 - d. Perbandingan modal;
 - e. Hak, kewajiban dan sanksi-sanksi;
 - f. Jangka waktu perjanjian;
 - g. Lain-lain yang dianggap perlu.
- (4) Berdasarkan Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah dan Perjanjian Dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) Pasal ini, kemudian dibentuk Perseroan Terbatas (PT) dengan Akte Notaris;
- (5) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat, yang bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Daerah bersama-sama dengan Pihak ke Tiga mendirikan Perseroan Terbatas (PT).

Pasal 6

- (1) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, yang dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan dilaksanakan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah;
- (2) Penyertaan Modal Daerah sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 Peraturan Daerah ini, yang dalam bentuk barang, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Khusus untuk barang tidak bergerak, Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud sebelum dilaksanakan perlu dimintakan pengesahan Menteri Dalam Negeri;
- (3) Kekayaan daerah yang tertanam dalam Perseroan Terbatas (PT), merupakan kekayaan Daerah yang dipisahkan.

Pasal 7

- (1) Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah minta persetujuan terlebih dahulu dari Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tasa rencana kontrak dimaksud;
- (2) Setelah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, diadakan perjanjian bersama bersyarat antara Bupati Kepala Daerah dengan Pihak ke Tiga yang bersangkutan yang memuat materi pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (3) Peraturan Daerah ini;
- (3) Pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan atau kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud Perjanjian pada ayat (2) Pasal ini, ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah, yang berlaku setelah disahkan Menteri Dalam Negeri. Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah tersebut tidak disahkan Menteri Dalam Negeri perjanjian menjadi batal;
- (4) Terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud pada ayat (3) Pasal ini, yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) Tahun, pengesahannya dilakukan oleh Gubernur Kepala Daerah Tingkat I atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal PUOD.

Pasal 8

- (1) Untuk melakukan penelitian terhadap barang yang disertakan sebagai modal saham Daerah dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) dan atau menentukan nilai barang Daerah serta imbalan pembayaran dan lain-lain dalam mempersiapkan perjanjian kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2) Peraturan Daerah ini, Bupati Kepala Daerah membentuk Panitia yang terdiri dari unsur-unsur :
 - a. BAPPEDA;
 - b. Dinas Pendapatan Daerah;
 - c. Bagian Perekonomian;
 - d. Bagian Umum;
 - e. Bagian Keuangan;
 - f. Bagian Hukum;
 - g. Bagian Pemerintahan Umum;
 - h. Badan Pertanahan;
 - i. Tenaga Ahli/Konsultan.
- (2) Dinas Pendapatan Daerah merencanakan, mengikuti dan memantau perkembangan usaha-usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak ke Tiga dalam rangka peningkatan pendapatan Daerah.

BAB IV P E M B I N A A N

Pasal 9

- (1) Bupati Kepala Daerah melakukan pembinaan terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak ke Tiga;
- (2) Dalam melakukan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, Bupati Kepala Daerah dibantu oleh Sekretariat Wilayah Daerah;
- (3) Jika dianggap perlu Bupati Kepala Daerah dapat membentuk Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah;
- (4) Susunan organisasi dan tata kerja Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini ditetapkan oleh Bupati Kepala Daerah, berdasarkan petunjuk Menteri Dalam Negeri.

Pasal 10

- (1) Dalam hal penyertaan modal Daerah pada suatu PT, maka untuk mewakili Pemerintah Daerah, Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan duduk sebagai Anggota Dewan Komisaris, jika berdasarkan jumlah saham yang dimiliki oleh Daerah ad hak untuk duduk dalam Dewan Komisaris sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Bupati Kepala Daerah dapat menunjuk Pejabat yang akan mewakili Daerah secara berkelanjutan untuk mengikuti pelaksanaan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha;
- (3) Bagi Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) Pasal ini, seyogyanya memahami kewiraswastaan secara profesional dan bertanggung jawab kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola jika dibentuk.

BAB V P E N G A W A S A N

Pasal 11

- (1) Bupati Kepala Daerah berwenang melakukan pengawasan umum sehubungan dengan penyertaan modal daerah pada Pihak ke Tiga;
- (2) Bagi Pejabat yang ditunjuk mewakili Daerah sehubungan dengan penyertaan modal Daerah pada Pihak ke Tiga sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (1) dan (2) Peraturan Daerah ini, menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola (jika dibentuk) secara berkala sekali dalam empat bulan;
- (3) Badan Pengelola sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 ayat (3) Peraturan Daerah ini, menyampaikan kompilasi laporan tersebut pada ayat (2) Pasal ini tentang pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak ke Tiga kepada Bupati Kepala Daerah sekali dalam setahun;
- (4) Bupati Kepala Daerah menyampaikan laporan pelaksanaan dan hasil penyertaan modal Daerah pada Pihak ke Tiga di Daerahnya kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah dan Menteri Dalam Negeri sekali dalam setahun.

BAB VI H A S I L U S A H A

Pasal 12

Bagian laba atas hasil usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak ke Tiga yang menjadi Hak Daerah, yang diperoleh selama Tahun Anggaran Perusahaan disetor ke Kas Daerah dan dimasukkan dalam APBD tahun berikutnya.

BAB VII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 13

- (1) Semua penyertaan modal Daerah pada Pihak ke Tiga yang telah ada sebelum dikeluarkannya Peraturan Daerah ini, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan lain-lainnya disesuaikan dengan Peraturan Daerah ini;
- (2) Bupati Kepala Daerah membentuk Tim untuk melakukan inventarisasi terhadap semua Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ke Tiga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, yang terdiri dari unsur-unsur sebagaimana tersebut pada Pasal 8 ayat (10) Peraturan Daerah ini.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, akan diatur lebih lanjut oleh Bupati Kepala Daerah sepanjang mengenai pelaksanaannya.

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua ketentuan yang bertentangan dengan Peraturan Daerah ini dinyatakan dicabut dan tidak berlaku lagi.

Pasal 16

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga.

Purbalingga, 28 April 1993

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA,
KETUA,

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA

Drs. H. HARUN RAIS

Drs. SOELARNO

DISAHKAN

Dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri
No. 573.33-781 Tanggal 9 Nopember 1994

Diundangkan dalam Lembaran Daerah
Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga
Nomor 2 tanggal 25 Nop. Tahun 1993 Seri D No. 2
Sekretaris Wilayah/Daerah Tingkat II
Purbalingga

Drs. HADIBROTO
NIP. 010 041 736

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA
NOMOR 8 TAHUN 1993
TENTANG
PENYERTAAN MODAL DAERAH TINGKAT II
PURBALINGGA PADA PIHAK KETIGA

I. PENJELASAN UMUM

1. Dasar pemikiran dan Landasan Hukum

Dalam rangka pelaksanaan Otonomi Daerah yang nyata dan bertanggung jawab serta untuk meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Daerah, diperlukan adanya usaha-usaha untuk menambah, dan memupuk sumber pendapatan Daerah.

Berdasarkan Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok pemerintahan di Daerah, dinyatakan bahwa sumber-sumber pendapatan asli Daerah terdiri dari :

1. Hasil Pajak Daerah;
2. Hasil Retribusi Daerah;
3. Hasil Perusahaan Daerah;
4. Lain-lain usaha yang sah.

Selanjutnya pada Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 dinyatakan pula bahwa, dengan Peraturan Daerah dapat diadakan usaha-usaha untuk menambah Sumber Pendapatan Daerah.

Dari sumber Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam angka 1, 2 dan 3 Pasal 55 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 pada kenyataannya belum memadai untuk membiayai kehidupan dan perkembangan Otonomi Daerah.

Oleh karena itu maka dianggap perlu untuk menambah sumber-sumber Pendapatan daerah dengan mengadakan usaha-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974, yang merupakan salah satu hasil usaha Daerah yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (40) Pasal 5 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974.

Berdasarkan kenyataan selama ini telah hanya dilaksanakan usaha-usaha Daerah berupa penyertaan modal yang bersifat komersil, baik berupa usaha patungan modal dengan Pemerintah Pusat, Swasta Nasional dan atau Swasta Asing dengan wadah Perseroan Terbatas (PT) maupun penggunaan usaha barang Daerah.

Dalam melakukan usaha-usaha penyertaan modal Daerah selama ini, kenyataannya senantiasa berkaitan dan tidak terlepas hubungannya dengan Pihak ke Tiga, sedang tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya masih beraneka ragam, yang antara lain disebabkan belum adanya pengaturan sebagai petunjuk pelaksanaan Pasal 60 undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 yang dapat dijadikan landasan hukum dalam usaha Penyertaan Modal Daerah dimaksud.

Selain itu bahwa ketentuan penggunaan-usahaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor

4 Tahun 1979 tentang Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah memerlukan penyempurnaan dan peningkatan, sehingga akan tercapai daya guna dan hasil guna. Sehubungan dengan hal tersebut perlu diadakan pengaturan mengenai tata cara pelaksanaan, pengelolaan, pembinaan, pengawasan dan sebagainya terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak ke Tiga yang bersifat umum dan mendasar dengan fleksibilitas, sebab ini merupakan faktor dominan dan akan menunjang dalam melaksanakan penyertaan modal daerah dimaksud.

Kalau kita perhatikan dan kita amati bersama di Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga masih banyak terdapat barang-barang modal yang potensial, tetapi belum dimanfaatkan, misalnya tanah banguna, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya.

Apabila barang-barang modal dimaksud dikelola sebaik-baiknya maka akan dapat diharapkan untuk menambah sumber pendapatan daerah.

Oleh karena itu, dalam usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak ke Tiga, seyogyanya dapat dilakukan berupa uang dan atau barang yang dapat dinilai dengan uang seperti tanah, bangunan, mesin-mesin, inventaris, surat-surat berharga, fasilitas dan hak-hak lainnya yang dimiliki oleh Daerah.

Dalam usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak ke Tiga dimaksud dapat dilakukan dengan cara :

- a. Membeli saham dari Perseroan Terbatas (PT) yang telah berbadan hukum dan mempunyai prospek baik;
- b. Sebagai pendiri dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT);
- c. Mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

2. Tata Cara Penyertaan Modal

a. Pembelian saham :

Pada prinsipnya Pembelian Saham oleh Pemerintah Daerah pada suatu Perseroan Terbatas (PT), hanya dilakukan apabila dengan pembelian saham dimaksud benar-benar dapat diharapkan meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Daerah dan atau menambah dan memupuk Pendapatan Daerah.

Pembelian saham didasarkan pada Peraturan Daerah tentang Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ke Tiga, sedang untuk penyediaan dananya dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

b. Sebagai Pendiri dalam Pembentukan Perseroan Terbatas (PT) :

Setiap melakukan usaha penyertaan modal Daerah dalam pembentukan Perseroan Terbatas (PT), ditetapkan dan diatur dengan Peraturan Daerah yang disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Sebelum ditetapkan Peraturan Daerah dimaksud, diadakan perjanjian terlebih dahulu antara Bupati Kepala Daerah dan pihak-pihak yang ikut serta sebagai pendiri Perseroan Terbatas (PT) yang dituangkan dalam suatu Naskah Perjanjian.

Dalam Naskah Perjanjian dimaksud dicantumkan identitas masing-masing pihak, jenis dan nilai modal, bidang usaha, hak dan kewajiban, sanksi-sanksi dan lain yang dianggap perlu.

Penyertaan Modal Daerah dalam bentuk uang, dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah.

Penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk barang ditetapkan dengan Keputusan Bupati Kepala Daerah setelah mendapat persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Purbalingga, persetujuan dimaksud dituangkan dalam bentuk Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tingkat II Purbalingga.

Khusus mengenai penyertaan Modal Daerah yang dalam bentuk barang tidak bergerak, maka Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga baru dapat dilaksanakan setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

- c. Kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan kontrak bagi tempat usaha.

Pengertian :

1. Kontrak manajemen, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan bahwa Pihak ke Tiga akan menerima imbalan atas jasanya yang diperhitungkan dari hasil usaha dimaksud dan hal itu dituangkan dalam naskah perjanjian.
2. Kontrak produksi, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang untuk suatu usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh pihak ketiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak ke Tiga menyediakan modal Inventasi atau modal kerja;
 - b. Pihak ke Tiga diwajibkan membayar sejumlah uang (royaliti) kepada Pihak Pemerintah Daerah sesuai dengan perjanjian;
 - c. Untung rugi dalam berusaha menjadi tanggung jawab Pihak ke Tiga.
3. Kontrak bagi keuntungan, dimana Daerah mempunyai modal dalam bentuk barang dan atau hak atas barang untuk usaha komersial, sedang pengelolaannya dilakukan oleh Pihak ke Tiga dengan ketentuan antara lain :
 - a. Pihak ke Tiga harus menyediakan modal inventasi dan atau modal kerja;
 - b. Kelancaran jalannya usaha menjadi tanggung jawab Pihak ke Tiga;
 - c. Hasil usaha atas keuntungan dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak ke Tiga, sesuai dengan prosentase yang ditentukan dalam perjanjian.
4. Kontrak bagi hasil usaha, dalam hal ini Pihak Ke Tiga menginventasi terlebih dahulu modal peralatan dan lain-lain sarana yang diperlukan, sehingga usaha dimaksud mampu memproduksi dan beroperasi. pengelolaan usaha dilakukan oleh Pihak Pemerintah Daerah Cq. Badan Pengelola. Hasil usaha yang berupa barang-barang produksi dibagi antara pihak Pemerintah Daerah dan Pihak ke Tiga sesuai dengan prosentase yang ditetapkan dalam perjanjian.
5. Kontrak bagi tempat usaha, dalam hal ini Daerah mempunyai sebidang tanah yang berstatus Hak Pengelolaan (HPL) dan memungkinkan untuk mendirikan tempat usaha, sedang untuk membangunnya diserahkan kepada Pihak ke Tiga dengan persyaratan yang saling menguntungkan.
 - a. Semua biaya penyelesaian bangunan tempat usaha mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;
 - b. Sebagian dari tempat usaha yang sudah dibangun dimanfaatkan atau dikelola oleh Pihak ke Tiga, sedang yang lainnya dimanfaatkan dan atau ditentukan statusnya oleh Pihak Pemerintah daerah;
 - c. Atas bangunan yang dibangun oleh Pihak ke Tiga tersebut diberikan sertifikat Hak Guna Bangunan (HGB) di atas tanah HPL;
 - d. Bangunan yang dibangun tersebut masuk dalam Inventaris Daerah;
 - e. Kepala Pihak ke Tiga diberikan wewenang penuh untuk mengelola bagian gedung tersebut seumur Hak Guna Bangunan yang diberikan;
 - f. Seluruh bangunan tersebut menjadi milik Daerah setelah berakhir Hak Guna Bangunan yang bersangkutan.

Untuk mengadakan kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan bagi tempat usaha berdasarkan Peraturan Daerah ini Bupati Kepala Daerah dimintakan persetujuan terlebih dahulu bersama bersyarat antara Bupati Kepala Daerah dan Pihak ke Tiga yang dituangkan dalam suatu naskah perjanjian.

Berdasarkan perjanjian tersebut diatas ditetapkan Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan, kontrak bagi hasil usaha dan bagi tempat usaha yang berlaku setelah disahkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Apabila Keputusan Bupati Kepala Daerah dimaksud tidak disahkan oleh Menteri Dalam Negeri, perjanjian tersebut akan menjadi batal, terhadap Keputusan Bupati Kepala Daerah tentang kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan atau kontrak bagi hasil usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun, disahkan oleh Gubernur Kepala Daerah atas nama Menteri Dalam Negeri dan pelaksanaannya dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri Cq. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum dan Otonomi Daerah.

3. Pembinaan dan Pengawasan

Berhasil atau tidaknya usaha penyertaan modal Daerah pada Pihak ke Tiga dimaksud sangat bergantung kepada "mental attitude" dan "political will" dari Pemerintah Daerah.

Oleh karena itu Bupati Kepala Daerah selaku Pengusaha Tunggal di Daerah perlu melakukan pembinaan dan pengawasan umum secara berdaya guna dan berhasil guna terhadap penyertaan modal Daerah pada Pihak ke tiga dimaksud. Dalam hal itu Menteri Dalam Negeri melakukan pembinaan umum dan pengawasan umum terhadap penyertaan Modal Daerah pada Pihak ke Tiga.

Agar semua usaha Penyertaan Modal Daerah pada Pihak ke tiga dimaksud benar-benar berperan dan berfungsi dengan sebaik-baiknya dalam meningkatkan laju pertumbuhan perekonomian Daerah, dan menambah pendapatan Daerah pengelolaannya harus dilakukan secara profesional, efektif dan efisien serta berlandaskan asas-asas perekonomian perusahaan.

Agar supaya maksud tersebut dapat tercapai dan apabila dianggap perlu Bupati Kepala Daerah Tingkat II Purbalingga dapat membentuk suatu Badan Pengelola sebagai aparat pelaksana yang membantu Pemerintah Daerah.

Dengan adanya Badan Pengelola dimaksud, maka penanganan penyertaan Modal Daerah pada Pihak ke Tiga berada dalam suatu atap, sehingga pembinaan dan pengelolaannya benar-benar berjalan dan terlaksana dengan tertib dan lancar serta perkembangannya dapat diikuti dengan jelas dan mudah.

Badan Pengelola dimaksud dibentuk terpisah dari Sekretariat Wilayah/Daerah, dimana Pimpinan dan Karyawannya bekerja secara fulltimer, dengan pertimbangan bahwa penyertaan modal dimaksud sudah begitu besar dan berkembang sehingga tidak mungkin lagi diurus, dikendalikan serta dikembangkan lebih lanjut oleh Aparat Pemerintah Daerah yang ada.

Jika penyertaan modal dimaksud belum begitu besar, maka pembentukan Badan Pengelola dapat dilakukan dengan jalan menunjuk beberapa orang pejabat/staf Aparat Daerah yang erat hubungan tugasnya dengan penyertaan modal dimaksud.

Apabila penyertaan modal itu baru ada satu atau dua usah cukup diurus, dikendalikan dan dikembangkan oleh Aparat Daerah yang ada secara fungsional Cq. Dinas Pendapatan Daerah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Lihat Penjelasan Umum Pasal 2 ayat (2).

Pasal 3

Lihat Penjelasan Umum.

Pasal 4

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Umum.

Ayat (2)

Lihat Penjelasan Umum.

Ayat (3)

Lihat Penjelasan Umum.

Ayat (4)

Oleh karena kesibukan Bupati Kepala Daerah, dapat ditunjuk seorang Pejabat atau lebih untuk mewakili Daerah dalam melaksanakan pembelian saham dimaksud.

Pasal 5

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Umum.

Ayat (2)

Lihat Penjelasan Umum.

Ayat (3)

Lihat Penjelasan Umum.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Sama dengan Penjelasan Pasal 4 ayat (4).

Pasal 6

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Umum.

Ayat (2)

Lihat Penjelasan Umum.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Lihat Penjelasan Umum.

Ayat (2)

Lihat Penjelasan Umum.

Ayat (3)

Lihat Penjelasan Umum.

Ayat (4)

Pelimpahan wewenang oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Tengah terhadap pengesahan Peraturan Daerah tentang kontrak manajemen, kontrak produksi, kontrak bagi keuntungan dan kontrak bagi hasil usaha yang jangka waktu berlakunya kurang dari 5 (lima) tahun adalah untuk mempercepat proses pengesahannya dengan mengingat waktu berlakunya kontrak dimaksud tidak berlaku lama.

Pasal 8

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Pasal 9

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 10

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.

Ayat (3)

Pertanggung jawaban kepada Bupati Kepala Daerah melalui Badan Pengelola dapat memperhatikan sepenuhnya penyertaan Modal Daerah, mengingat kesibukan Bupati Kepala Daerah.

Pasal 11

Ayat (1)
Cukup jelas.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Ayat (4)
Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.